

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7/HK.01.01/K.BA-01/05/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 5/HK.01.01/K.BA-01/03/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG.**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun. 2004 Nomor 5, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 641);
 8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 023/BA.PLENO/K.BA-01/5/2026 tertanggal 20 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 5/HK.01.01/K.BA-01/03/2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.**
- KESATU** : Ketentuan Lampiran Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 5/HK.01.01/K.BA-01/03/2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
7/HK.01.01/K.BA-01/05/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG.**

**DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	I Wayan Semara Cipta	Penanggung Jawab Satgas	1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Drs. Firman Kurniawan	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Badung
3	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S	Sekretaris Satgas	1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
			4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP
4	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing
5	I Made Suarta, S.H.	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing
6	Ni Made Envie Rahayu Suardari, S.E.	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing